

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS  
DAN/ATAU ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dan/atau alat berat maka perlu disusun tata cara penyediaannya bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
7. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
8. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran serta diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD, pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV.
10. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
11. Alat Berat adalah alat berat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, termasuk genset dan mesin pemotong rumput.
12. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak yang diperlukan Kendaraan Dinas untuk beroperasi dengan jenis

- bahan bakar minyak antara lain berupa pertalite, pertamax, solar dan dexlite.
13. Bahan Bakar Minyak *Research Octane Number* 90 yang selanjutnya disebut BBM RON 90 adalah bahan bakar minyak bensin setara Pertalite.
  14. Bahan Bakar Minyak *Research Octane Number* 92 yang selanjutnya disebut BBM RON 92 adalah bahan bakar minyak bensin setara Pertamax.
  15. Bahan Bakar Minyak *Research Octane Number* 94 yang selanjutnya disebut BBM RON 94 adalah bahan bakar minyak bensin setara Pertamax Plus.
  16. Bahan Bakar Minyak Solar yang selanjutnya disebut BBM Solar adalah bahan bakar minyak untuk kendaraan/alat berat bermesin Diesel.
  17. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar.

## BAB II PENYEDIAAN BBM

### Pasal 2

- (1) Penyediaan BBM diberikan untuk Kendaraan Dinas dan/atau alat berat yang merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kendaraan perorangan dinas;
  - b. kendaraan dinas jabatan;
  - c. kendaraan dinas operasional lapangan;
  - d. kendaraan dinas operasional khusus.
- (3) Setiap kendaraan dinas dan/atau alat berat diberikan BBM dengan pengelompokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

- (4) Penggunaan kendaraan sewa atau perorangan yang digunakan untuk kedinasan dapat diberikan BBM sesuai kebutuhan dan kepentingan kedinasan, serta harus dengan persetujuan Kepala SKPD/Unit SKPD.

### BAB III

#### TATA CARA PENYEDIAAN BBM

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

- (1) Tata cara penyediaan BBM bagi kendaraan dinas dan/atau alat berat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. perencanaan anggaran;
  - b. pelaksanaan dan pengendalian; dan
  - c. pertanggungjawaban.
- (2) Penyediaan BBM oleh SKPD/Unit SKPD diberikan pada kendaraan dinas dan/atau alat berat yang berada dalam kondisi baik/layak jalan.
- (3) Kendaraan dinas yang diusulkan untuk dihapus dan masih layak jalan, dapat digunakan sebagai kendaraan dinas dan dapat diberikan BBM sampai dengan ditetapkannya keputusan tentang penghapusan barang milik Daerah.

##### Pasal 4

Jenis BBM yang diberikan kepada kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berupa:

- a. BBM RON 92 – BBM RON 94 atau Pertamina Dex untuk kendaraan dinas perorangan;
- b. BBM RON 92 atau BBM solar/Dexlite – Pertamina Dex untuk kendaraan dinas jabatan;
- c. BBM RON 92 atau BBM solar/Dexlite untuk Kendaraan dinas operasional lapangan/khusus/ alat berat termasuk genset dan mesin pemotong rumput.

Bagian Kedua  
Perencanaan Anggaran

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD setiap tahun menyusun rencana kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas dan/atau alat berat.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencantuman pagu anggaran dalam rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
- (3) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. jumlah kendaraan dinas yang digunakan oleh SKPD;
  - b. kondisi kendaraan dinas;
  - c. jumlah hari kerja efektif;
  - d. besaran pemberian BBM per hari; dan
  - e. standar harga BBM yang berlaku.
- (4) Besaran pemberian BBM per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dengan memperhitungkan batasan biaya pemeliharaan setiap kendaraan dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Besaran pemberian BBM per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Standar harga BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Pengendalian

Pasal 6

- (1) Penyediaan BBM dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD melalui pembelian secara langsung atau pengadaan dengan SPBU atau Penyedia BBM lainnya.

- (2) Penyediaan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD/Unit SKPD dapat memberikan pembayaran di awal/termin sebagai persediaan BBM kepada SPBU atau Penyedia BBM lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pagu belanja BBM sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran di awal paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan;
  - b. pagu belanja BBM lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pembayaran di awal paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan;
  - c. pagu belanja BBM lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pembayaran di awal paling banyak sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan;
  - d. pagu belanja BBM lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pembayaran di awal paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan; atau
  - e. pagu belanja BBM lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pembayaran di awal paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan.



- (4) Setelah menerima pembayaran di awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPBU atau Penyedia BBM lainnya mengeluarkan kupon/*voucher* sebagai pengendali persediaan BBM pada SKPD/Unit SKPD senilai pembayaran di awal.
- (5) Kupon/*Voucher* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kupon/*voucher* resmi yang dikeluarkan oleh SPBU atau Penyedia BBM lainnya dan bukan merupakan barang cetakan dari SKPD/Unit SKPD.
- (6) Sisa persediaan BBM dapat dilakukan penambahan kembali sampai dengan batas besaran pembayaran berikutnya setelah penggunaan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total pembayaran di awal yang disertai dengan bukti pengisian BBM sampai dengan batas pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (7) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa persediaan BBM dapat dipergunakan sebagai persediaan pada tahun anggaran berikutnya tanpa mengurangi pagu belanja BBM tahun anggaran berikutnya yang telah dianggarkan.
- (8) Sisa persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dituangkan dalam perjanjian.

#### Pasal 7

- (1) Mekanisme pembayaran di awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dan tagihan dari SPBU atau Penyedia BBM lainnya.
- (2) Pembayaran penggunaan BBM dilaksanakan berdasarkan tagihan yang disampaikan SPBU atau Penyedia BBM lainnya sesuai dengan perjanjian kerja sama.

- (3) Pembayaran di awal dan pembayaran penggunaan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan SPP/SPM/SP2D langsung atau melalui uang persediaan Bendahara dengan transaksi non tunai/transfer oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/Unit Kerja ke rekening Bank SPBU atau Penyedia BBM lainnya berdasarkan tagihan yang disampaikan SPBU atau Penyedia BBM lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan pengendalian pemberian BBM untuk kendaraan dinas di lingkungannya masing-masing.
- (2) Dalam rangka pengendalian pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/Unit SKPD menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan BBM di masing-masing SKPD.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan BBM untuk setiap kendaraan dinas sudah memperhitungkan batasan biaya pemeliharaan setiap kendaraan dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas dan telah diberikan BBM sesuai kebutuhannya, tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.
- (3) BBM yang digunakan untuk kendaraan dinas dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah tidak diperhitungkan sebagai komponen pemeliharaan kendaraan dinas.

Bagian Keempat  
Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD membuat laporan realisasi pelaksanaan pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilengkapi dengan laporan kendali persediaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD/Unit SKPD bertanggungjawab atas penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban penggunaan BBM pada masing-masing SKPD/Unit SKPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 November 2022

WALIKOTA MALANG,

ttd.


SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I

NIP. 19681112 199102 1 002

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 25 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR  
 MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU  
 ALAT BERAT.

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN PEMBERIAN BBM KENDARAAN  
 DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT PER HARI


NO.	JENIS KENDARAAN	BESARAN CC	PENYEDIAAN BBM PER HARI
1	2	3	4
I.	Kendaraan Perorangan Dinas		
	1. Sedan	2.000 – 2.500	10 liter
	2. Jeep	Sampai dengan 3.200	10 liter
II.	Kendaraan Dnas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan		
	1. Ketua DPRD		
	a. Sedan	Sampai dengan 2.500	10 liter
	b. Minibus	Sampai dengan 2.500	10 liter
	2. Wakil Ketua DPRD		
	a. Sedan	Sampai dengan 2.200	10 liter
	b. Minibus	Sampai dengan 2.200	10 liter
	3. Pejabat Eselon II		
	a. Sedan	Sampai dengan 2.000	10 liter
	b. Minibus (Bensin)	Sampai dengan 2.000	10 liter
	c. Minibus (Solar)	Sampai dengan 2.500	10 liter
	4. Pejabat Eselon III (Minibus)	Sampai dengan 1.600	8,5 liter
	5. Pejabat Eselon IV (Sepeda Motor)	Sampai dengan 200	1 liter
III.	Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		
	1. <i>Double Cabin</i>	1.000 - 2.000	10 liter
		Lebih dari 2.000	10 liter
	2. Pick Up	1.000 - 2.000	9 liter
		Lebih dari 2.000	9 liter
	3. Bus	3.000 – 4.000	10 liter
		Lebih dari 4.000	10 liter
	4. Micro Bus	1.000 - 2.000	10 liter
		Lebih dari 2.000	10 liter
	5. Mini Truck ( <i>Light Truck</i> )	2.500 – 5.000	9 liter
6. Truk	5.000 – 7.000	10 liter	

1	2	3	4
IV.	Kendaraan Dinas Operasional Khusus		
	1. Mobil Tangki	2.500 atau lebih	10 liter
	2. <i>Delivery Van/ Box</i>	1.000-2.000	10 liter
		Lebih dari 2.000	10 liter
	3. Mobil Ambulans/Jenazah	1.000-2.000	10 liter
		Lebih dari 2.000	10 liter
	4. Mobil Pemadam Kebakaran	2.500 – 3.000	10 liter
		3.000 – 4.000	10 liter
		4.000 – 5.000	10 liter
		5.000 – 7.000	10 liter
Lebih dari 7.000		10 liter	
5. Motor Roda Tiga		1 liter	
V.	Alat Berat		
	1. <i>Dump Truck</i>	4.800	10 liter
	2. <i>Buldozer</i>		10 liter
	3. <i>Excavator</i>		10 liter
	4. <i>Backhoe Loader</i>		10 liter
	5. <i>Baby Roller Compactor</i>		10 liter
	6. <i>Diesel Generator</i>	25 – 150 KvA	3 liter
		150 – 350 KvA	5 liter
Lebih dari 350 KvA		5 liter	
7. Mesin Rumput		2 liter	

Keterangan:

Satuan liter sebagaimana dimaksud dalam tabel merupakan batasan yang dapat dilampaui dengan didasarkan atas bukti penggunaan dan pertanggungjawaban BBM.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI